

## ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2025

PERDA KAB BANGKA NO 4, LD2025/ NO 4 SERI D, 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan kedalam kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja serta Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 31 Oktober 2025, maka berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan APBD Tahun 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2024; PP No. 109 Tahun 2000; PP 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 2017; PP No. 13 Tahun 2019; PEPRES No. 33 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PEPRES No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 62 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 78 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDGRI 9 Tahun 2021, PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2021; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDA Kab Bangka No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019; PERDA Kab Bangka No. 6 Tahun 2022; PERDA Kab Bangka No. 7 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Daerah menjelaskan rincian tentang rencana APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026, terdapat nominal terkait rencana Pendapatan Daerah yang mana bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang disah. Nominal pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Uraian lebih lanjut APBD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- CATATAN - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025 dan ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025.